



PENETAPAN

Nomor 135/Pdt.P/2024/PA.Bkls

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Lampung, 11 Juli 1987, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BENGKALIS, PROVINSI RIAU, sebagai **Pemohon I**.

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Sungai Selari, 20 Juli 1988, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BENGKALIS, PROVINSI RIAU, sebagai **Pemohon II**.

PEMOHON 3, tempat dan tanggal lahir Silomlom, 31 Desember 1974, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Parit Durian RT. 005 RW. 004 Desa Temiang Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis xxxxxxxx xxxx, sebagai **Pemohon III**;

PEMOHON 4, tempat dan tanggal lahir Silomlom, 26 Juni 1978, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Parit Durian RT. 005 RW. 004 Desa Temiang Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis xxxxxxxx xxxx, sebagai **Pemohon IV**;

Selanjutnya **Pemohon I**, **Pemohon II**, **Pemohon III** dan **Pemohon IV** disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 20 Halaman Penetapan No.135/Pdt.P/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 16 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 135/Pdt.P/2024/PA.Bkls, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikah anak kandungnya, yang bernama:

Nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tempat/Tgl. Lahir : Maura Dua, 26 Maret 2009

Agama : Islam

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : xxxxxx

NIK : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Dengan anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama :

Nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tempat/Tgl. Lahir : Temiang, 15 Januari 2008

Agama : Islam

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Belum Bekerja

NIK : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Yang akan dilaksanakan dan dicatat di depan Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Batu, xxxx xxxxxxxx;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai usia 19 tahun, oleh karena itu maka maksud Pemohon tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Batu, xxxx xxxxxxxx, serta disarankan untuk mengurus dan memperoleh dispensasi pernikahan terlebih dahulu dari Pengadilan Agama Bengkulu sebagaimana Surat Pemberitahuan

Halaman 2 dari 20 Halaman Penetapan No.135/Pdt.P/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adanya Halangan Kekurangan Persyaratan/ penolakan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Batu, Kab. Bengkalis dengan Nomor: B-328/Kua.04.3/3/PW.01/09/2024 tertanggal 30 September 2024;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilangsungkan, karena ke-duanya telah saling sedemikian eratny bahkan mereka telah berhubungan layaknya suami istri yaitu perbuatan yang dilarang oleh norma-norma agama, adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dari hubungan tersebut pihak Perempuan saat ini dalam keadaan Hamil;

4. Bahwa antara anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara kandung atau sepersusuan atau keponakan dengan paman atau sebaliknya dan tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan orang lain sehingga karenanya tidak ada larangan syara' dan peraturan perundang-undangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak kandung Pemohon III dan pemohon IV sudah siap untuk menjadi seorang istri dan menjadi ibu rumah tangga yang baik begitu pula dengan calon suaminya sudah siap menjadi kepala rumah tangga serta sanggup berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan dan membiayai kehidupan rumah tangganya dengan penghasilan sebesar Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulan;

6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bengkalis memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak kandung yang bernama

Halaman 3 dari 20 Halaman Penetapan No.135/Pdt.P/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan anak kandung Pemohon III dan IV yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Subsider:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir secara pribadi di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasihati Para Pemohon, calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki perihal risiko perkawinan bagi anak, yaitu mengenai:

1. kemungkinan berhentinya Pendidikan anak,
2. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun,
3. belum siapnya organ reproduksi anak,
4. dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak, dan
5. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa setelah surat permohonan Para Pemohon yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Bkls, tersebut dibacakan, lalu Para Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya dengan tambahan keterangan:

1. Benar Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua kandung dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ingin menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
2. Pendorong utama Para Pemohon ingin segera menikah dengan anak yang belum dewasa tersebut adalah karena anak Para Pemohon tersebut telah menjalin cinta dengan sudah lama dan hubungan keduanya sudah sangat intim dan erat selain itu anak Pemohon I dan Pemohon II sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga anak Pemohon III dan Pemohon IV saat ini telah hamil, oleh karenanya sangat mendesak untuk dinikahkan;
3. Anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini berhenti sekolahnya;
4. Anak Pemohon III dan Pemohon IV saat ini berhenti sekolahnya;

Halaman 4 dari 20 Halaman Penetapan No.135/Pdt.P/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pernikahan ini tidak ada paksaan dan keinginan mereka sendiri;
6. Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan perbulan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
7. Anak para Pemohon sudah siap untuk menikah, sudah mengerti tugas dan tanggung jawab sebagai suami atau kepala keluarga dan sebagai istri atau ibu rumah tangga;
8. Anak para Pemohon dalam kehidupan bermasyarakat sudah baik dengan ikut acara kepemudaan, pengajian dan lainnya;
9. Para Pemohon berkomitmen akan ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa kedua calon mempelai telah didengar keterangannya, dimana anak Anak Pemohon I dan Pemohon II bernama: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, di bawah janjinya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemberi Keterangan adalah anak kandung dari Anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Benar Pemberi Keterangan sangat ingin melangsungkan akad pernikahan dengan perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Pemberi keterangan saat ini berhenti sekolahnya;
- Tidak ada pihak yang memaksa Pemberi Keterangan untuk menikah dengan calon mempelai perempuan tersebut;
- Penyebab Pemberi Keterangan ingin segera menikah adalah karena hubungan Pemberi Keterangan dengan calon mempelai perempuan sudah menjalin kasih lebih dari 6 (enam) bulan dan hubungan keduanya sudah sangat intim dan erat selain itu sudah berhubungan badan layaknya suami istri hingga Anak Pemohon III dan Pemohon IV saat ini telah hamil;
- Pemberi Keterangan sudah mengetahui tugas dan kewajiban Pemberi Keterangan sebagai suami dan kepala rumah tangga jika menikah, seperti menafkahi lahir, bathin dan mendidik serta memelihara anak-anak dan akan terus bertanya dan belajar kepada yang telah berpengalaman, di samping

Halaman 5 dari 20 Halaman Penetapan No.135/Pdt.P/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Pemberi Keterangan akan berupaya maksimal menunaikannya dengan baik;

- Pemberi keterangan bekerja sebagai buruh dengan penghasilan perbulan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Status Pemberi Keterangan sekarang adalah jejaka dan calon istri berstatus gadis;
- Tidak ada hubungan mahram nikah antara Pemberi Keterangan dengan calon mempelai Perempuan tersebut;

Bahwa kedua calon mempelai telah didengar keterangannya, dimana calon mempelai perempuan anak dari Anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, di bawah janjinya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Benar Pemberi Keterangan ingin melangsungkan akad pernikahan dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Tidak ada pihak yang memaksa Pemberi Keterangan untuk menikah dengan calon mempelai laki-laki tersebut, hal ini adalah keinginan anak;
- Penyebab Pemberi Keterangan ingin segera menikah adalah karena hubungan Pemberi Keterangan dengan calon mempelai perempuan sudah menjalin kasih lebih dari 6 (enam) bulan dan hubungan keduanya sudah sangat intim dan erat selain itu sudah berhubungan badan layaknya suami istri hingga Anak Pemohon III dan Pemohon IV saat ini telah hamil;
- Pemberi Keterangan sudah mengetahui tugas dan kewajiban sebagai istri dan ibu rumah tangga jika menikah, seperti memasak, mencuci pakaian dan mendidik serta memelihara anak-anak dan akan terus bertanya dan belajar kepada yang telah berpengalaman, di samping itu Pemberi Keterangan akan berupaya maksimal menunaikannya dengan baik;
- Tidak ada hubungan mahram nikah antara Pemberi Keterangan dengan calon mempelai laki-laki tersebut;
- Status Pemberi Keterangan sekarang adalah perawan;
- Pemberi Keterangan betul-betul telah siap untuk berumah tangga;
- Pemberi keterangan tidak dalam pinangan laki-laki lain;

Halaman 6 dari 20 Halaman Penetapan No.135/Pdt.P/2024/PA.Bkls



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 1, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 24 Maret 2019, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.1"
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 2, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 24 Maret 2019, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.2"
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 14/14/I/2009 atas nama PEMOHON 1 dan PEMOHON 2 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, tanggal 24 Desember 2008, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.3";
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON 1, Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Bukit Batu, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, tanggal 08 Juli 2022, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.4";
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 3, NIK: xxxxxxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 02 April 2024, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.5"
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 4, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 02 April 2024, telah di-nazegelen dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.6"

7. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor: KK.02.06.12/PW.00/DN/017/2009 atas nama PEMOHON 3 dan PEMOHON 4 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat, tanggal 19 Januari 2009, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.7";

8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON 3, Nomor: 1403030509070037 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, tanggal 01 April 2024, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.8";

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Subhan Afandi, Nomor: 140303-LT-21022013-0001 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, tanggal 21 Februari 2013, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.9";

10. Fotokopi Surat Keterangan Kelulusan, Nomor: 422/SKL/SMPN4BB/2024/026 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 14 Bukit Batu, tanggal 10 Juni 2024, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.10";

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Nomor 1403-LT-27012023-0003 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan Bandar Laksamana, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, tanggal 30 Januari 2023, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.11";

Halaman 8 dari 20 Halaman Penetapan No.135/Pdt.P/2024/PA.Bkls



12. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar, Nomor: DN-09/D-SD/13/0066711 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 5 Bandar Laksamana, tanggal 15 Juni 2020, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.12";

13. Fotokopi Pemberitahuan Kekurangan Syarat, Nomor: B-328/Kua.04.3/3/PW.01/09/2024 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama XXXXXXXX XXXX XXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXX, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.13";

14. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin, Nomor: 440/UPT-TGN/TU/IX/2024/161 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Dokter UPT Puskesmas Tenggayun, XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, tanggal 26 September 2024, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.14";

15. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Dokter UPT Puskesmas Tenggayun, XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, tanggal 26 September 2024, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.15";

Bahwa di samping itu para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxx, xxx xxx, xxx xxx, Dusun Sena Desa Sungai Linau, xxx xxx xxxxx, xxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yaitu anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon tersebut masih sekolah, namun saat ini tidak tahu masih sekolah atau tidak;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon tersebut sudah bekerja dengan Pemohon I;
- Bahwa Anak kandung Para Pemohon menikah atas keinginannya dan tidak ada yang memaksa;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon tersebut ikut serta dalam kegiatan - kegiatan sosial kemasyarakatan di daerah tempat tinggal seperti kegiatan dengan tetangga;
- Bahwa rencana Pemohon I dan Pemohon II yang akan menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX karena Para Pemohon sangat khawatirnya keduanya lebih terjerumus melakukan perbuatan yang dilarang agama;
- Bahwa yang menjadi faktor utama adalah karena hubungan keduanya sekarang sudah sangat intim dimana sekarang mereka telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV berstatus lajang, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan mahram al-nikah, baik melalui hubungan nasab, semenda atau sesusuan;
- Bahwa saksi bersedia berkomitmen untuk memberikan arahan dan nasihat untuk anak Para Pemohon;

2. **SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxxx, xxx xxx, RW. 003, xxxxx xx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon III dan IV;

Halaman 10 dari 20 Halaman Penetapan No.135/Pdt.P/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yaitu anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon tersebut masih sekolah, namun saat ini tidak tahu masih sekolah atau tidak;
- Bahwa Anak kandung Para Pemohon menikah atas keinginannya dan tidak ada yang memaksa;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon tersebut ikut serta dalam kegiatan - kegiatan sosial kemasyarakatan di daerah tempat tinggal seperti kegiatan bekerja bakti dan mengikuti pengajian;
- Bahwa rencana Pemohon I dan Pemohon II yang akan menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan anak Pemohon III dan Pemoho IV bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX karena Para Pemohon sangat khawatirkannya keduanya lebih terjerumus melakukan perbuatan yang dilarang agama;
- Bahwa yang menjadi faktor utama adalah karena hubungan keduanya sekarang sudah sangat intim dimana sekarang mereka telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV berstatus lajang, sedangkan anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejak;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan mahram al-nikah, baik melalui hubungan nasab, semenda atau sesusuan;
- Bahwa saksi bersedia berkomitmen untuk memberikan arahan dan nasihat untuk anak Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Bahwa dalam kesimpulannya Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, dan mohon agar dikabulkan;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 11 dari 20 Halaman Penetapan No.135/Pdt.P/2024/PA.Bkls



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang dispensasi perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah pengesahan nikah, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.1", "P.2", "P.3", "P.4", "P.5", "P.6", "P.7", "P.8", "P.9", "P.10", "P.11", "P.12", "P.13", "P.14" dan "P.15" (yang telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana dikemukakan pada bagian di bawah ini), dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, terbukti Para Pemohon mempunyai *legal standing* (berkualitas) mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Hakim telah mendengar keterangan kedua belah mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, maka ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terlaksana, sehingga secara formil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Hakim telah menasihati orang tua calon mempelai perempuan, kedua orang tua calon mempelai laki-laki, dan kedua calon mempelai perihal risiko perkawinan bagi anak, yaitu mengenai: a)

Halaman 12 dari 20 Halaman Penetapan No.135/Pdt.P/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan berhentinya Pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, maka ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Hakim juga telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang dimintakan dispensasi kawin dan telah didengar pula orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin, maka ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkan akad pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, psikologis dan Pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf [i] dan [j] Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Para Pemohon mengajukan dispensasi nikah ini adalah karena anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bermaksud melangsungkan akad pernikahan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX namun anak kandung Para Pemohon tersebut belum cukup umur, sementara di sisi lain hubungan keduanya sudah demikian erat bahkan anak kandung para Pemohon sudah melakukan hubungan badan layaknya istri hingga anak Pemohon III dan IV saat ini telah hamil, oleh karenanya Para Pemohon memohon agar anak kandung Para Pemohon diberi dispensasi untuk melangsungkan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa "P.1", "P.2", "P.3", "P.4", "P.5", "P.6", "P.7", "P.8", "P.9", "P.10", "P.11", "P.12", "P.13", "P.14" dan "P.15"

Halaman 13 dari 20 Halaman Penetapan No.135/Pdt.P/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta alat bukti Saksi 2 (dua) orang, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis "P.1", "P.2", "P.3", "P.4", "P.5", "P.6", "P.7", "P.8", "P.9", "P.10", "P.11", "P.12", "P.13", "P.14" dan "P.15" yang diajukan Para Pemohon, Hakim berpendapat bahwa seluruh alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian seluruh alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, seluruh alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Para Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta otentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 RBg *jo.* Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai. Adapun nilai pembuktian keduanya adalah sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*) dan oleh karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang Saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat kedua Saksi Para Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua Saksi Para Pemohon juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua Saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Para Pemohon serta keterangan Saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan Saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan Saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tertulis tersebut diperoleh fakta sebagai berikut:

- Berdasarkan alat bukti "P.1", "P.3" dan "P.4" diperoleh fakta bahwa Pemohon I bernama Riana dan beragama Islam;
- Berdasarkan alat bukti "P.2" "P.3" dan "P.4" diperoleh fakta bahwa Pemohon II bernama Eti Ernawati dan beragama Islam;

Halaman 14 dari 20 Halaman Penetapan No.135/Pdt.P/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan alat bukti "P.5" dan "P.7" diperoleh fakta bahwa Pemohon III bernama Baharuddin dan beragama Islam;
- Berdasarkan alat bukti "P.6" dan "P.7" diperoleh fakta bahwa Pemohon IV bernama Eka Masita dan beragama Islam;
- Berdasarkan alat bukti "P.7" dan "P.8" diperoleh fakta bahwa Pemohon III dan Pemohon IV adalah pasangan suami istri;
- Berdasarkan alat bukti "P.11" diperoleh fakta bahwa anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang lahir pada 15 Januari 2008;
- Berdasarkan alat bukti "P.9" diperoleh fakta bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Subhan Afandi** beragama Islam dan lahir pada 26 Maret 2009;
- Berdasarkan alat bukti "P.10" diperoleh fakta bahwa anak Pemohon I dan II bernama Subhan Afandi telah tamat Sekolah Menengah Pertama;
- Berdasarkan alat bukti "P.12" diperoleh fakta bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama **Detri Wira** telah tamat Sekolah Menengah Pertama;
- Berdasarkan alat bukti "P.13" diperoleh fakta bahwa keinginan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena usia menikah keduanya masih di bawah umur;
- Berdasarkan alat bukti "P.14" diperoleh fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon III dan IV dalam keadaan sehat;
- Berdasarkan alat bukti "P.15" diperoleh fakta bahwa anak Pemohon III dan IV dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan kedua Para Pemohon, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mengerti tugas sebagai suami dan kepala keluarga;
- Anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah bisa melakukan pekerjaan rumah tangga sebagaimana layaknya pekerjaan seorang istri;

Halaman 15 dari 20 Halaman Penetapan No.135/Pdt.P/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak para Pemohon ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di daerah tempat tinggalnya, seperti kegiatan kepemudaan atau yasinan;
- Bentuk hubungan keduanya sekarang sudah sangat akrab dan intim, keduanya sering pergi berdua bahkan anak Para Pemohon tersebut sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga anak Pemohon III dan Pemohon IV saat ini telah hamil, sementara bentuk pergaulan remaja di desa tersebut sudah sangat memperhatikan;
- Antara kedua calon mempelai tidak mempunyai hubungan *mahram al-nikah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, dihubungkan dengan fakta dari keterangan kedua calon mempelai, dihubungkan dengan fakta dari seluruh alat bukti tertulis, serta fakta dari keterangan saksi pertama dan kedua Para Pemohon yang saling bersesuaian, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum bahwa anak kandung Para Pemohon belum dapat melangsungkan akad pernikahan karena umur keduanya belum sampai 19 tahun, meski demikian anak kandung para Pemohon tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta psikisnya, telah mampu mengerjakan tugas sebagai seorang istri dan istri, di samping itu anak kandung para Pemohon tersebut terindikasi mempunyai sifat laki-laki dan perempuan dewasa karena ikut serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, dan sudah mempunyai pekerjaan di sisi lain hubungan keduanya sudah sangat intim dan erat bahkan sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga anak Pemohon II dan III saat ini telah hamil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa permintaan dispensasi kepada pengadilan disertai alasan sangat mendesak disertai bukti bukti yang cukup. Pada penjelasan pasal tersebut dinyatakan "Yang dimaksud dengan 'alasan sangat mendesak' adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan". "Yang dimaksud dengan 'bukti-bukti pendukung yang cukup' adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa

Halaman 16 dari 20 Halaman Penetapan No.135/Pdt.P/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan”; Pada penjelasan Pasal 7 ayat (3) dinyatakan juga: “Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya, dapat dipahami bahwa yang dimaksud pasal tersebut adalah telah melakukan hubungan badan layaknya istri istri hingga anak Pemohon III dan IV saat ini telah hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa calon mempelai perempuan telah melakukan hubungan badan maka Hakim berpendapat ditemukan alasan yang sangat mendesak untuk memberi dispensasi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menikah dengan anak kandung Pemohon III dan IV bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX demi menjaga kemaslahatan, dan mencegah anak kandung para Pemohon untuk melakukan zina terus menerus dan menegakkan *maqosidu syariah*;

Menimbang, bahwa setelah memerhatikan fakta hukum yang diperoleh dalam perkara ini sebagaimana telah dikemukakan di atas, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan alasan-alasan berikut:

1. Seorang perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya, telah mengetahui dan mampu melaksanakan tugas sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga serta ikut serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan merupakan di antara ciri spesifik bahwa seorang perempuan tersebut telah dewasa. Oleh karenanya, meski calon mempelai perempuan tersebut masih belum berusia 19 tahun, namun karena ia telah mempunyai ciri spesifik seorang perempuan dewasa,

Halaman 17 dari 20 Halaman Penetapan No.135/Pdt.P/2024/PA.Bkls



2. Seorang laki-laki yang sehat jasmani dan rohaninya, telah mengetahui dan mampu melaksanakan tugas sebagai seorang istri dan kepala rumah tangga, mempunyai pekerjaan yang layak serta ikut serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan merupakan di antara ciri spesifik bahwa seorang laki-laki tersebut telah dewasa. Oleh karenanya, meski calon mempelai laki-laki tersebut masih belum berusia 19 tahun, namun karena ia telah mempunyai ciri spesifik seorang laki-laki dewasa, serta kedua orang tua calon mempelai perempuan dan kedua orang tua calon mempelai laki-laki siap ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak kedua calon mempelai tersebut, maka Hakim berpendapat dapat ditafsirkan calon mempelai laki-laki itu sudah dapat ditolerir untuk melangsungkan akad pernikahan;

3. Serta kedua orang tua calon mempelai perempuan dan kedua orang tua calon mempelai laki-laki siap ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak kedua calon mempelai tersebut, maka Hakim berpendapat dapat ditafsirkan calon mempelai perempuan itu sudah dapat ditolerir untuk melangsungkan akad pernikahan;

4. Bentuk hubungan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki sudah sangat erat dan intim bahkan calon mempelai perempuan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga anak Pemohon III dan IV saat ini telah hamil, karenanya Hakim berpendapat kuat dugaan (*ghalabat al-zhan*) kedua calon pengantin tersebut akan lebih terjerumus melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam. Oleh sebab itu, berdasarkan metode *sadd al-dzari'ah* (antisipatif atau preventif agar tidak terjadi pengulangan perbuatan *zinaa*) maka kedua calon mempelai tersebut patut diberi jalan untuk melaksanakan akad perkawinan. Hal itu sesuai pula dengan maksud kaidah fikih yang menyatakan:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat";

5. Karena anak kandung para Pemohon telah sangat erat hubungannya hingga telah hamil nya anak Pemohon III dan Pemohon IV dan keduanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan keinginan yang kuat dan kesanggupan untuk melaksanakan pernikahan maka Hakim berpendapat ditemukan alasan yang sangat mendesak untuk memberi dispensasi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menikah dengan anak kandung Pemohon III dan IV bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX demi menjaga kemaslahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan perkara ini berkategori *volunter*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk melaksanakan akad perkawinan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 *Jumadil Awal* 1446 Hijriah oleh **Rhezza Pahlawi, S.Sy.** sebagai Hakim Tunggal, yang mana penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Nelvia Roza, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Halaman 19 dari 20 Halaman Penetapan No.135/Pdt.P/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rhezza Pahlawi, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Nelvia Roza, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp	70.000,00
3. Panggilan	: Rp	0,00
4. PNBP Relas para Pemohon	: Rp	40.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 20 dari 20 Halaman Penetapan No.135/Pdt.P/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)